

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE DENGAN KONSEP MUDHARABAH

(Studi Kasus Ayam Penyet Surabaya cabang Surakarta)



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

Fath Algabimanyu

NIM : C 100120138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Agustus 2016

Dewan Penguji

Ketua : Mutimatum Ni'ami, S.H., M.Hum

(.....)

Sekertaris : Darsono, S.H., M.Hum


(.....)

Anggota : Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Nacangsa Subakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fath Algabimanyu

NIM : C100120138

Alamat : Telemow, RT 006 Kelurahan Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 09 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,

Fath Algabimanyu
C100 120 138

MOTTO

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha....

Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, And Dapetin Hidup Yang Mandiri Optimis, Kaena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus Berputar Sesekali Liat Ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan Yang Tiada Berujung

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Ayah & Ibu tercinta, yang selalu memberi kasih sayang, nasehat, doa, serta dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.
- ❖ Keluarga besarku terima kasih atas semangat dan dukungannya serta menghibur selama ini.
- ❖ Teman-temanku semua.
- ❖ Almamaterku.
- ❖ Serta para pihak yang mendukung penulisan ini baik secara langsung ataupun tidak langsung

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih serta penyayang yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE DENGAN KONSEP MUDHARABAH Penulis menyadari untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini bukanlah tugas yang mudah, dan terselesaikannya penulisan skripsi ini atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Natangsa Surbakti. S.H., M.H.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah menyediakan segala sarana dan prasarana sebagai penunjang.
2. Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan waktu yang diberikan di tengah kesibukan telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahannya dalam menyusun skripsi ini.
3. Seluruh Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya semoga nanti penulis mampu menerapkan ilmu tersebut di masyarakat pada umumnya.
4. Staff/karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama ini.

5. Ayah dan Ibu tercinta yang merupakan inspirasi hidup dengan segala kasih sayang, nasihat serta bimbingannya selama ini.
6. Kakak dan adik-adikku terima kasih atas semangat dan dukungannya serta menghibur selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang bersama kita mariah masa depan

Kepada semua pihak yang membantu, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, penulis ucapan banyak terima kasih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan atas setiap amal yang kita lakukan, Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pembaca.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 09 Agustus 2016

Penulis

(Fath Algabimanyu)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran.....	10
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Skripsi	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	20
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian.....	21
3. Syarat Sahnya Perjanjian	26
4. Subyek dan Obyek Perjanjian.....	30
5. Saat Dan Tempat Lahirnya Perjanjian.....	33
6. Saat Berakhirnya Perjanjian.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Franchise.....	36
1. Pengertian Perjanjian Franchise	36

2. Elemen-Elemen Pokok Perjanjian Franchise.....	40
3. Perbedaan Franchise dan License.....	42
4. Jenis-jenis Franchise.....	43
5. Dasar Hukum Perjanjian Franchise.....	45
6. Bentuk-Bentuk Perjanjian Franchise.....	46
C. . Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Franchise dengan Konsep Mudharobah.....	47
1. Pengertian Mudharobah.....	47
2. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Mudharobah.....	48
3. Jenis Mudharobah.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Pelaksanaan Perjanjian Franchise Di Ayam Penyet Surabaya Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.....	50
B. Penyelesaian Perselisihan Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Franchise Di Ayam Penyet Surabaya Tersebut	84
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Fath Algabimanyu. Nim: C100.120.138. Tinjauan Yuridis Perjanjian Franchise Dengan Konsep Mudharabah. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.2015 Halaman 87 Franchise/waralaba merupakan suatu perikatan/perjanjian antara dua pihak. Sebagai perjanjian dapat dipastikan semua ketentuan dalam hukum perdata (KUHPER) tentang perjanjian (Pasal 1313), yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. Konsep bisnis waralaba akhir-akhir ini telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Mengingat usaha yang diwaralabakan adalah usaha-usaha yang telah teruji dan sukses dibidangnya, sehingga dianggap dapat "menjamin" mendatangkan keuntungan, faktor ini yang kemudian menjadi "magnet" untuk menarik animo masyarakat secara luas. Melalui konsep waralaba seseorang tidak perlu memulai usaha dari nol, karena telah ada sistem yang terpadu dalam waralaba, yang memungkinkan seorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik.

Kata Kunci: *Franchise, Mudharabah, Perjanjian*

ABSTRACT

Franchise/Franchising is an engagement/agreement between the two parties. As the agreement can be ensured all the provisions of civil law (Civil Code) of the agreement (Article 1313), which is an act by which one or more persons to bind himself to the others. The concept of franchise business lately has become one of the limelight as a form of business development breakthrough. Given that franchised businesses are businesses that have been tested and successful in their fields, so it is considered to be "guarantees" profit, these factors then become a "magnet" to attract the interest of society at large. Through franchising concept one does not need to start a business from scratch, because there have been integrated in the franchise system, which allows a franchisee to run the business properly.

Keywords: *Franchise, Mudharabah, Agreement*